



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

LAPORAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
(SPM)

BIDANG PENDIDIKAN

2022

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Tanjung Jati No. 2 Kota Dumai

www.disdikbuddumai.id

disdikbud@dumaikota.go.id

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 bahwa "Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar" (ayat 1), dan "Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah" (ayat 3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat 1 dan 2 mengamanatkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, dan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Terdapat 6 (enam) Urusan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar urusan wajib berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1. Pemenuhan Pelaksanaan SPM Pendidikan harus berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pendidikan. Salah satu Urusan Wajib yang harus dilaksanakan Kota Dumai dan menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Agar pemenuhan standard pelayanan minimal pendidikan di Kota Dumai tercapai dan terpantau dengan baik serta berkelanjutan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun

melalui perencanaan sesuai arah dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi pelayanan pendidikan pada tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan rencana strategis pendidikan telah dirumuskan tahapan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan di Kota Dumai.

Dengan penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian dan penerapan standar pelayanan pendidikan di Kota Dumai sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis yang tepat dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai target yang telah ditetapkan. Dan diharapkan pelayanan pendidikan di Kota Dumai dapat terpenuhi secara konsisten dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unir Kerja Sekretarian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- k. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

C. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan SPM Pendidikan di Kota Dumai merupakan pemenuhan Amanah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan serta Sasaran. Amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan peran yang diamanahkan.

Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 menyebutkan Visi Pembangunan Daerah Kota Dumai Periode 2022-2026 adalah

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi tersebut direalisasikan melalui misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai, yakni:

- Misi I Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
- Misi II Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu;
- Misi III Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
- Misi IV Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Walikota Dumai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai berdasarkan tugas pokok

dan fungsinya berkewajiban upaya pencapaian Misi II yakni "Mewujudkan sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu".

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai terdapat pada poin ke dua yakni "Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM)". Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai "Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan".

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pelaksanaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota Dumai diharapkan dapat menyelesaikan isu strategis di bidang pendidikan secara umum yang dihadapi Kota Dumai, isu strategis yang maksud adalah masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah. Isu strategis secara rinci sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Belum meratanya jumlah dan kualitas sekolah di tingkat dasar;
3. Belum meratanya kualitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
4. Masih rendahnya penerapan dan pemanfaatan unsur budaya melayu di masyarakat;
5. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset budaya bangsa dan kekhasan lokal;
6. Belum optimalnya masyarakat pelaku budaya sebagai sumber informasi pelestarian budaya daerah.

Selanjutnya Sasaran strategis adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan

tujuan diatas, sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai selama periode RENSTRA Tahun 2016-2021. Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai untuk mewujudkan tercapainya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dititik beratkan pada:

Sasaran Strategis 1 Tujuan **"Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan"**, indicator kinerja meliputi:

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD dengan capaian 31,96% pada Tahun 2021;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dengan capaian 107,05% pada Tahun 2021;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dengan capaian 92,32% pada Tahun 2021;
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dengan capaian 98,95% pada Tahun 2021;
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dengan capaian 83,96% pada Tahun 2021;
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD dengan capaian 84,75% pada Tahun 2021;
7. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP dengan capaian 90,88% pada Tahun 2021;
8. Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD dengan capaian 46,96% pada Tahun 2021;
9. Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP dengan capaian 47,80% pada Tahun 2021;

Sasaran Strategis 2 Tujuan **"Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Wewenang Kota"**, indicator kinerja meliputi:

1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD dengan capaian 27,09 pada Tahun 2021;
2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP dengan capaian 25,36 pada Tahun 2021;

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada tahun 2021-2026

diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan. Pada Tahun 2022 yang telah dilaksanakan sejumlah 1 Program Prioritas terdiri dari 4 Kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk merencanakan mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 Kegiatan meliputi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan	Angka partisipasi kasar PAUD
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP
			Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD
2.	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
3.	Meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap
			Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan
			Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Ketrampilan
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian pengelolaan dan pengembangan nilai - nilai budaya melayu	Terlestarikannya keanegaragaman budaya dan kearifan lokal	Persentase penerapan unsur kebudayaan melayu pada fasilitas umum/ruang publik
			Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya
			Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina
			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di tetapkan
			Persentase pelaksanaan pembangunan museum
			Persentase Penetapan Objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Adapun Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota Dumai di fokuskan pada Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2.

Sasaran Strategis 1 dan 2 diwujudkan yakni mewujudkan kualitas dan akses pendidikan, dengan indicator kinerja sebanyak 11 indikator dengan target kinerja 2022 sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2022
Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan	Angka partisipasi kasar PAUD	35,46%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	112.86%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	92,66%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,09%

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2022
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,14%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	95,55%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	91,55%
	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	52,55%
	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	50,55%
Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	-
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	-

BAB II PENERAPAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pengumpulan data terdiri dari:

1. Jumlah dan Identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.
Sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya secara khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
2. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 6 dan Pasal 7 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Perhitungan kebutuhan pelayanan dasar terdiri:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
2. Ketersediaan diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia. Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan:
 - a) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c) kondisi bencana; dan/atau
 - d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 8 dan Pasal 10 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan Rencana Pemenuhan pelayanan dasar terdiri:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
5. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
7. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 9, Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan meliputi:

1. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
2. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
4. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
6. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 9, Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan meliputi:

1. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

2. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
5. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 9, Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD dilakukan pada saat perumusan meliputi:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
6. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 9, Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD dilakukan pada saat perumusan meliputi:

1. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
3. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 11 dan Pasal 12, Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar meliputi:

1. Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 100 Tahun 2018 Pasal 11 dan Pasal 12, Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara, Pemerintah Daerah dapat:

1. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

2. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
3. Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.

BAB III PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana SPM Bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang :

- a) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
- b) SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
- c) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar spm pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
- d) Penerima pelayanan dasar pada :
 - 1) SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 2) SPM pendidikan sekolah dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 3) SPM pendidikan menengah pertama merupakan peserta didik berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- 4) SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai di Tahun Anggaran 2022 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (SD/MI)	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis 1 : “ Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan”. Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Target SPM Bidang Pendidikan yang telah dicapai pada Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			83,59%	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				83,71%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78,50%	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	107	105	2	98,13%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu 100%	
	1 . Buku gambar	0	0	0	0%	
	2 . Alat mewarnai	0	0	0	0%	
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	0	0	0	0%	
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	101	80	21	79,21%	
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	381	194	187	50,92%	
	JUMLAH	482	274	208	130,13%	
2 .	Pendidikan Dasar				87,05%	

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80,00%
A. Jumlah yang Harus Dilayani :	147	147	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	35.23%
1 . Buku teks pelajaran	0	0	0	0%
2 . Perlengkapan belajar	0	0	0	0%
3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	147	137	10	93,20%
4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	0	0	0	0%
5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	0	0	0	0%
6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	0	0	0	0%
7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3,000	2,660	340	88,67%
8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	147	147	0	100,00%
JUMLAH	3,294	2,944	350	281,87%
3 . Pendidikan Kesetaraan				80,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00%
A. Jumlah yang Harus Dilayani :	10	10	0	100%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		0.00%
1 . Modul belajar	0	0	0		0%
2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0		0%
3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	0	0	0		0%
4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	0	0	0		0%
5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	0	0	0		0%
6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	0	0	0		0%
7 . Perlengkapan belajar	0	0	0		0%
8 . PKBM Terakreditasi minimal C	0	0	0		0%
JUMLAH	0	0	0		0.00%

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2022 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

No	Indikator	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	36,94%	100%	36,94%
2	Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (SD/MI)	90,78%	100%	90,78%
3	Jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs)	70,91%	100%	70,91%
4	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	37,49%	100%	37,49%

Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai,2022

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

PROGRAM / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Total Serapan (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	104.808.373.034	99.035.802.944	94,49%

PROGRAM / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Total Serapan (%)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	4.750.075.100	4.718.904.832	99,34%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.320.903.383	59.337.169.046	93,71%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.368.368.401	33.689.695.318	95,25%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.369.026.150	1.290.033.748	94,23%

Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai,2022

4. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai terdiri dari:

Tabel 7
Susunan Organisasi dan Data Tenaga Pendidik Kota Dumai
Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 orang
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 orang
3	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	1 orang
4	Kepala Bidang Sekolah Dasar	1 orang
5	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama	1 orang
6	Kasi PAUD dan TK	1 orang
7	Kasi Pendidikan Non Formal dan Informal	1 orang
8	Pengembang Penilai Pendidik	1 orang
9	Kasi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 orang
10	Kasi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Dasar	1 orang
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran	1 orang
12	Kasi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengan Pertama	1 orang

No	Jabatan	Jumlah
13	Kasi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Menengan Pertama	1 orang
14	Analisis Kebijakan	1 orang
15	Tenaga Pendidik PAUD	526 orang
16	Tenaga Pendidik PAUD D-IV/S1	251 orang
17	Tenaga Pendidik PAUD Bersertifikasi	94 orang
18	Tenaga Pendidik SD	2.210 orang
19	Tenaga Pendidik SD D-IV/S1	2.165 orang
20	Tenaga Pendidik SD Bersertifikasi	1.055 orang
21	Tenaga Pendidik SMP	881 orang
22	Tenaga Pendidik SMP D-IV/S1	877 orang
23	Tenaga Pendidik SMP Bersertifikasi	421 orang
24	Sanggar Kegiatan Belajar	1 SKB

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2022

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan yang diampu, seluruh saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian indikator sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Dumai Urusan Pendidikan Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	35,46%	32,27%	91,00%

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	97,28%	93,10%	95,70%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	76,38%	83,07%	108,75%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	90,78%	90,94%	100,17%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	64,66%	72,14%	111,56%

Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai,2022

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Pendidikan antara lain:

- 1) Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), sebaran dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, sebaran kebutuhan jumlah satuan pendidikan, kebutuhan ruang kelas, kebutuhan rombongan belajar,dan data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;
- 2) Ketersediaan dana anggaran pendidikan yang terbatas;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat belum terwujud sepenuhnya dan belum maksimal.

b) Langkah-langkah solusi yang ditempuh untuk memenuhi dan menyelesaikan masalan dalam Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Pendidikan antara lain:

- 1) Solusi permasalahan pertama adalah meningkatkan kualitas data pada Dapodik Satuan Pendidikan dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk data EMIS;

- 2) Solusi permasalahan kedua adalah menyusun kebijakan terkait efisiensi dan efektifitas anggaran urusan bidang pendidikan;
- 3) Solusi permasalahan ketiga adalah menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2022.

Tabel 9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Penerapan dan Pencapaian SPM
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2022.

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUT PUT)	PAGU ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		104.808.373.034
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		63.320.903.383
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang di bangun	2.786.965.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarpras Sekolah yang dibangun	4.383.381.674
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas terbangun	377.160.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah unit sekolah yang di rehab	35.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	164.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	159.220.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	20.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat peraga dan praktik	4.655.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	terselenggaranya ujian bagi siswa	290.967.533
		Terlaksananya percepatan implementasi kurikulum merdeka dan lapor pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar	
		Terlaksananya Wisuda akbar tahfiz juz 30 untuk tingkat satuan pendidikan sekolah dasar	

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan	254.421.926
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perbantuan	14.024.800.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pembinaan KKG SD	105.117.250
	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi	
	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang mendapat penghargaan dan perlindungan SD	
	Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SD	
	Jumlah peserta pelatihan mutu program pendidikan	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah operasional pembinaan	320.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah personil didik SD yang terlayani	35.744.870.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		35.368.368.401
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan USB	999.671.854
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	3.122.897.700
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah sarana yang terbangun	924.237.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana yang dibangun	7.478.620.020
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab	25.000.000
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga yang Tersedia	1.089.410.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani	110.544.480
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah money ke lapangan	50.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya penyedia Kependidikan dan Tenaga Kependidikan	5.337.600.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik mendapat penghargaan dan perlindungan SMP	112.227.347

	Jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang ikut sertifikasi	
	Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik tingkat SMP	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa terlayani	16.118.160.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		4.750.075.100
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan gedung sekolah	248.162.200
	Jumlah penambahan ruang kelas	
	jumlah rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana bermain yang disediakan	818.233.800
	Jumlah sarana sanitasi	
	Jumlah sumur bor	
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebeleur di adakan	30.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang terpenuhi	355.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah belanja operasional PAUD	396.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan kreatifitas guru PAUD	175.000.000
	Jumlah peserta diklat	
	jumlah peserta pelatihan pembuatan media	
	Meningkatkan prestasi kepala sekolah, guru dan siswa PAUD	
	kegiatan porseni	
	Terlaksananya kegiatan penilaian guru,pengawas dan kepek berprestasi	
	Terlaksananya Kegiatan STANTING	
	Terlaksananya Kurikulum merdeka belajar	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum	65.979.100

	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Personil didik	2.661.700.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.369.026.150
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah sarana terbangun	495.885.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta diklat anak putus sekolah	125.941.150
		Terlaksananya proses belajar dan ujian non formal	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah personil siswa	747.200.000

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai selaku pelaksana SPM Bidang Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang didalamnya memuat Program Pengelolaan Pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai merupakan wujud nyata pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

Satu harapan kami, semoga hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Dumai dan betul-betul dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kapasitas dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat menyentuh seluruh elemen pendidikan. Dengan selesainya Laporan ini, harapan kami dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Kota Dumai. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk merencanakan program kegiatan pemenuhan SPM Pendidikan di Kota Dumai pada waktu yang akan datang.

Dumai, Januari 2023

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai



YUSMANIDAR, S.SOs, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690501 198909 2 001